



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 730 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENUGASAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme pengangkatan dan penugasan pengawas satuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Penugasan Pengawas Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENUGASAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Garut.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
3. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
4. Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut pengawas satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan profesional berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
7. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
8. Koordinator Pengawas yang selanjutnya disebut Korwas adalah seorang pengawas satuan pendidikan yang dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas satuan pendidikan.
9. Pengangkatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan program penyiapan pengawas satuan pendidikan.
10. Penugasan adalah berkaitan dengan penetapan pelaksanaan tugas pokok pengawas satuan pendidikan.
11. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam).
12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

14. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pengawas satuan pendidikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai PNS.

Pasal 3

Bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- a. pengawasan satuan pendidikan TK;
- b. pengawasan satuan pendidikan SD;
- c. pengawasan satuan pendidikan SMP;
- d. pengawasan satuan pendidikan SMA; dan
- e. pengawasan satuan pendidikan SMK.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas satuan pendidikan adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi:

- a. penyusunan program pengawasan;
- b. pelaksanaan pembinaan;
- c. pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- d. penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru;
- e. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
- f. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Bagian Ketiga**Beban Kerja****Pasal 5**

- (1) Beban kerja Pengawas satuan pendidikan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di satuan pendidikan binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk TK dan SD paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) guru;
 - b. untuk SMP, SMA dan SMK paling sedikit 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; dan
 - c. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling.
- (3) Untuk daerah khusus, beban kerja Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

BAB III**KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG****Bagian Kesatu****Kewajiban****Pasal 6**

Kewajiban Pengawas satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional guru;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua**Tanggung Jawab****Pasal 7**

Pengawas satuan pendidikan bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Bagian Ketiga**Wewenang****Pasal 8**

Pengawas satuan pendidikan berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB IV**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT****Pasal 9**

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas satuan pendidikan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas satuan pendidikan muda;
 - b. Pengawas satuan pendidikan madya; dan
 - c. Pengawas satuan pendidikan utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas satuan pendidikan muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - b. Pengawas satuan pendidikan madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Pengawas satuan pendidikan utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang jabatan dan jenjang pangkat Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN****Pasal 10**

Pengawas satuan pendidikan muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, memiliki tugas dan kegiatan:

- a. menyusun program pengawasan;
- b. melaksanakan pembinaan guru;
- c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
- d. melaksanakan penilaian kinerja guru;

- e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dan sejenisnya;
- g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru; dan
- h. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.

Pasal 11

Pengawas satuan pendidikan madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, memiliki tugas dan kegiatan:

- a. menyusun program pengawasan;
- b. melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah;
- c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
- d. melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah;
- e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan sejenisnya;
- g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah
- h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
- i. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah; dan
- j. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

Pasal 12

Pengawas satuan pendidikan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, memiliki tugas dan kegiatan:

- a. menyusun program pengawasan;
- b. melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah;
- c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
- d. melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah;
- e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten;

- g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah di Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Guru Pembimbing (MGP) dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan sejenisnya;
- h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah;
- i. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajemen;
- j. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah;
- k. membimbing pengawas satuan pendidikan muda dan pengawas satuan pendidikan madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
- l. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan tertentu Pengawas satuan pendidikan muda dapat melaksanakan tugas dan kegiatan Pengawas satuan pendidikan madya atau Pengawas satuan pendidikan madya dapat melaksanakan tugas dan kegiatan Pengawas satuan pendidikan utama.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keterbatasan sumber daya Pengawas;
 - b. jarak/rentang kendali; dan
 - c. lokasi.

Pasal 14

- (1) Pengawas satuan pendidikan muda, Pengawas satuan pendidikan madya dan Pengawas satuan pendidikan utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun karya tulis ilmiah; dan
 - b. membuat karya inovatif.

BAB VI

PENGANGKATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Umum

Pasal 15

PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas satuan pendidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;

- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang pendidikan;
- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. lulus seleksi calon Pengawas satuan pendidikan; dan
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 2

Persyaratan Khusus

Pasal 16

Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan bidang pengawasan, yang meliputi:

- a. Pengawas satuan pendidikan TK/SD, harus memenuhi ketentuan:
 - 1. berlatar pendidikan minimal S1 Kependidikan/Akta IV dari perguruan tinggi terakreditasi dengan keahlian pendidikan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan;
 - 2. guru TK/SD bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun; dan
 - 3. Kepala TK/SD bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun.
- b. Pengawas satuan pendidikan SMP/SMA/SMK, harus memenuhi ketentuan:
 - 1. berlatar belakang pendidikan minimal S2 Kependidikan dengan berbasis S1 Kependidikan atau S1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konseling;
 - 2. guru SMP/SMA/SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/SMA/SMK; dan
 - 3. Kepala SMP/SMA/SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja paling sedikit 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pengawas satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dilakukan melalui seleksi calon Pengawas satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Seleksi calon pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (4) Anggota Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki sertifikat dari Lembaga Penilaian Pengawas Sekolah (LP2S).

Pasal 18

- (1) Seleksi calon Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:
 - a. tahap I, berupa seleksi kelengkapan administrasi yang meliputi:
 1. ijazah;
 2. keputusan pengangkatan PNS yang pertama;
 3. keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 4. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir;
 5. keputusan pengangkatan Kepala Sekolah (bagi yang memiliki);
 6. keterangan/piagam sebagai guru/kepala sekolah berprestasi (bagi yang memiliki);
 7. keterangan sehat dari dokter; dan
 8. makalah tentang tugas dan kegiatan pengawasan.
 - b. tahap II, berupa seleksi kemampuan yang terdiri atas:
 1. tes tertulis, meliputi:
 - a) tes kemampuan akademik dan kecerdasan emosional;
 - b) tes penguasaan pengawasan satuan pendidikan; dan
 - c) tes kreativitas dan motivasi.
 2. tes portofolio, meliputi:
 - a) penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh calon pengawas satuan pendidikan; dan
 - b) bukti fisik keikutsertaan calon pengawas satuan pendidikan dalam kegiatan ilmiah, seperti seminar, workshop, pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan serta kegiatan yang sejenis.
 3. tes *performance*, meliputi:
 - a) presentasi makalah tentang tugas dan kegiatan pengawasan; dan
 - b) wawancara berkaitan dengan pengawasan.
- (2) Calon Pengawas satuan pendidikan yang tidak lulus seleksi pada tahap I, maka calon Pengawas satuan pendidikan tersebut tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (3) Penentuan kelulusan calon Pengawas satuan pendidikan didasarkan pada nilai seleksi tahap I dan tahap II.
- (4) Kriteria kelulusan seleksi tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Tim Seleksi Calon Pengawas Satuan Pendidikan.
- (5) Pengawas satuan pendidikan yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pengawas satuan pendidikan sampai mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan latihan calon Pengawas satuan pendidikan dari lembaga yang terakreditasi serta dinyatakan lulus oleh lembaga penyelenggara tersebut bekerja sama dengan Tim Seleksi.

BAB VII
FORMASI JABATAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pengangkatan PNS dalam jabatan Pengawas satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengawas satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja Pengawas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Garut dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
 - b. jumlah seluruh guru di Kabupaten Garut dibagi sasaran guru yang dibina.

BAB VIII
MEKANISME KERJA

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Pengawas satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dibentuk Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS).
- (2) Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh anggota Pengawas satuan pendidikan.
- (3) Setiap Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) membentuk Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).
- (4) Pengurus Musyawarah Kerja Pengawas sekolah (MKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Ketua Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) tiap jenjang satuan pendidikan.
- (5) Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Musyawarah Kerja Pengawas sekolah (MKPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaan kegiatannya dikoordinir oleh Korwas.
- (6) Korwas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) dan Musyawarah Kerja Pengawas sekolah (MKPS).

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengawas satuan pendidikan wajib menyerahkan laporan terhadap seluruh kegiatan pemantauan, penilaian dan pembinaan yang dilakukannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan:
 - a. untuk satuan pendidikan TK dan SD, laporan ditujukan kepada Kepala UPTD; dan

- b. untuk satuan pendidikan SMP, SMA/SMK, laporan ditujukan kepada Kepala Dinas;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan setiap akhir semester kepada Korwas.
- (4) Korwas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan resume laporan pengawasan tingkat Kabupaten kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas menetapkan langkah-langkah tindak lanjut laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

Pengawas satuan pendidikan menetapkan langkah-langkah alternatif tindak lanjut untuk program pengawasan selanjutnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012**

B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 95**